

AL-HIWALAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH DI TINJAU DARI KAIDAH FIQIH

Neni Hardiati dan Januri

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jawa Barat, Indonesia

Email: nenihardiati@gmail.com dan januri@gmail.com

Abstract

Hiwalah means a contract of help or tabarru, hiwalah is effectively applied to Islamic banking because there are rules contained therein, which provide benefits between the customer and the bank. This hiwalah activity requires fees from the first party to the second party the bank as a third party. Tabarru means giving sincerity from one individual to another without any imbalance affecting the ownership of the given person. Tabarru is carried out in providing assistance to individuals who are in conditions of economic difficulty, or to a social or religious institution that needs funds for the progress of society and religion. Therefore, tabarru 'is highly recommended in Islamic law. However, in a bank, there are services that are agreed upon as a risk from accounts payable, namely between the customer and the bank institution. Hiwalah activity itself means that activities on the responsibility of a muhil or in banking are called debtors to people who are obliged to pay debts that have such debts. Technically, Islamic banking is based on sharia principles in helping each other to ease the burden on parties who are having difficulty paying their debts, so as not to interfere with the financial cycle of economic activities in society. In transferring funds, this must be avoided from ribawi. In this article, we use literature study in al-hiwalah activities in Islamic banking according to fiqh principles.

Keywords: Al-Hiwalah; Islamic banking; fiqh principles

Abstrak

Hiwalah sendiri merupakan akad tolong menolong atau tabarru, hiwalah efektif diterapkan pada perbankan Syariah sebab ada kaidah yang terkandung di dalamnya yaitu yang memberikan manfaat antara nasabah dan bank. Kegiatan hiwalah ini yakni menanggung utang dari pihak pertama kepada pihak kedua sementara bank sebagai pihak ketiga. Tabarru ialah memberikan keikhlasan dari individu satu pada individu lain tanpa ada imbalan yang berimbas perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi terhadap orang yang diberi. Tabarru dilaksanakan dalam memberikan bantuan kepada individu yang dalam kondisi kesusahan ekonomi, atau suatu lembaga sosial atau keagamaan yang membutuhkan dana bagi kemajuan masyarakat dan agama. Sebab itu, tabarru' sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Namun dalam bank adanya jasa yang disepakati sebagai resiko dari utang piutang, yakni antara nasabah dan lembaga bank. Kegiatan Hiwalah sendiri ialah kegiatan dalam menanggung tanggungan seorang muhil atau dalam perbankan disebut debitur kepada orang yang berkewajiban dalam membayar utang yang memiliki utang tersebut. Pada perbankan Syariah teknisnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah

dalam saling tolong menolong untuk meringankan beban pihak yang sedang memiliki kesulitan dalam membayar utangnya, sehingga tidak mengganggu perputaran keuangan dalam kegiatan perekonomian di masyarakat. Dalam pengalihan dana hal ini harus terhindar dari ribawi. Pada penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka dalam menganalisis kegiatan al-hiwalah dalam perbankan syariah sesuai kaidah fiqh.

Kata kunci: Al-Hiwalah; perbankan syariah; kaidah fiqh

Pendahuluan

Kehidupan manusia di dunia tidak lepas dalam berinteraksi dengan manusia lainnya guna mempermudah kehidupan bermuamalah sebagaimana tujuan utama syariah. Islam sebagai pandangan hidup yang selaras dan terpadu, di rancang agar dapat menghantarkan pada falah manusia melalui terciptanya keharmonisan di antara hajat manusia yaitu terkait moral, materil maupun pelaksanaan keadilan di masyarakat sebagai kegiatan tolong menolong. Pembangunan ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari kajian mengenai ekonomi dalam Al-Quran, hadist, maupun sejarah Islam. Di antara produk pemikiran ekonomi yang diterapkan pada dunia bank Syariah yaitu Al-Hiwalah atau yang lebih dikenal dalam masyarakat yaitu konsep pengalihan utang (Siswanto, 2017). Prinsip hiwalah yaitu dari pihak bank membuat jasa tanggungan pemindahan piutang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak lain. Sebab hal ini, bank syariah memiliki terobosan dalam kegiatannya agar terhindar dari riba, gharar maupun maisyir dalam menciptakan produknya, salah satunya al hiwalah sebagai produk jasa alternatif dalam keuangan syariah (T. Abrar, 2017). Sebagai umat manusia di muka bumi tidak akan terhindar dari namanya kebutuhan yang beraneka macam, Di antara manusia tersebut ada yang mampu menghidupi kebutuhannya dan ada pula yang tidak mencukupi. Bagi yang belum terpenuhi keperluannya, salah satu caranya melalui kegiatan berhutang. Seorang yang berhutang harus membayar utangnya sesuai perjanjian yang disepakati bersama. Namun masalah yang saat ini banyak sekali orang yang berhutang menunda-nunda pembayarannya sehingga merugikan orang lain, karena dengan adanya penundaan tersebut apalagi tanpa alasan akan menghambat kegiatan perekonomian yang serius. Sehingga akan ada kedzaliman di dalamnya, maka dari itu melunasi utang adalah suatu kewajiban. Sebab hal ini akan menjadi dasar sebuah kepercayaan. Islam memiliki solusi dalam hal ini yaitu dengan dasar keadilan dan menghilangkan kedzaliman dan saling menjalimi di antara penghutang dan pemberi utang, solusi dari masalah tersebut yaitu dengan proses hawalah (Nizaruddin, 2013). Dalam perbankan masalah yang sering timbul adalah adanya kredit macet. Solusi dalam hal ini dengan memindahkan utangnya kepada pihak ketiga namun harus dengan persetujuan pihak pemberi utang (Syahpawi, 2012). Teknis pengalihan utang di bank syariah ini sesuai dengan fatwa Nomor 12/DSN/-MUI/IV/2000 mengenai Hiwalah, bahwasanya ijab dan qabul wajib di buat para pihak dalam melaksanakan akad. Secara general dalam pelaksanaan hawalah yaitu membantu supplier [pemasok] dalam

menghasilkan modal tunai supaya bisa melanjutkan usahanya. Dalam hal ini bank menghasilkan ganti biaya atas pemindahan utang (M.Rizki Naufal, 2018).

Sesuai uraian di atas penulis ingin mendefinisikan terkait al hiwalah dalam sistem perbankan Syariah. Dalam bank syariah risiko terbesar ada pada penyaluran dana seperti pembiayaan. Sebab semakin tinggi pembiayaan bermasalah di lembaga perbankan syariah semakin tinggi juga pihak bank dalam menangani kasus tersebut, masalah tersebut bisa dari lembaga sendiri maupun dari nasabahnya. Contoh dari pihak bank dalam pembiayaan di khawatirkan kurang teliti dalam menganalisis sehingga ada kemungkinan seperti pemalsuan data. Bagi nasabah dalam masalah pembiayaan sering terjadi karena tidak mampu lagi membayar atau sudah bangkrut dan tidak ada itikad baik dalam membayar angsuran tersebut pihak bank. Adanya hawalah memiliki peranan penting dimasa sekarang tidak terkecuali dalam dunia perbankan khususnya bank syariah yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip kehati-hatian. (Toyyibi, 2019). Hiwalah di syariatkan oleh Islam dan dibolehkan sebab ada maslahat memabntu dan memudahkan dalam kegiatan muamalah. Hiwalah juga termasuk bukti saling tolong menolong terhadap sesama. Dalam Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Menunda membayar utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan jika seseorang dari kalian utangnya di pindahkan kepada orang mampu, hendaknya dia terima”.

Dari hadist tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam mengintruksikan supaya pemberi utang bila diminta oleh pengutangnya menagih pada yang kaya agar ia meminta haknya pada orang yang di hiwalahkan kepadanya sehingga haknya tercukupi. Namun apabila pengutang mengalihkan utannya terhadap orang yang sudah bangkrut sehingga pemberi pinjaman berhak memindahkan penagihan pada si pengutang pertama. Firman menerima pemindahan utang menurut sebagian ulama ialah wajib, tetapi jumhur ulama memiliki pendapat hukumnya sunah. Ada pula yang beropini bahwasanya hiwalah itu tidak sejalan dengan qiyas sebab hal tersebut sama dengan jual beli utang, sementara jual beli utang itu dilarang. Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnul Qayyim, beliau mendefinisikan hiwalah bahwasanya hiwalah itu sejalan dengan qiyas, sebab masuk ke dalam jenis pemenuhan hak bukan jual beli. Ibidul Qayyim mengemukakan “jika itu jual beli utang dengan utang, tetapi secara syara tidak melarangnya bahkan kaidah-kaidah syara membolehkannya. Sehingga timbul rumusan masalahnya yaitu apakah yang dimaksud hiwalah dan apa bisa diterapkan pada perbankan Syariah? Hiwalah sendiri termasuk Akad Tabarru’ (*gratuitous contract*) yakni perjanjian dalam suatu transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (Nurhayati, 2013). Sesuai kaidah fiqh berikut ini:

مَ أَرَحَ اِبْرَ وَهَفَ اَغْفَ نَ رَجِ ضَرَقَ قُ تُك

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (untung yang berpiutang) adalah riba yaitu haram”.

ضَبَقْ لَابِ الْإِعْرُوبَاتِ لَا مَتِيَّ أَل

“Tidaklah sempurna ‘aqad tabarru’ kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diserahkan)”.

Dasar Qaidah :

a. Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 1:

دُوْفُعْلَابِ اَوْفُواْ وَاَوْنَمَا نَ يَدَّلَاْ اَهْيَاْ اَي

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”

Akad hiwalah ini masuk ke dalam akad tabarru atau akad tolong menolong. Tabarru ialah memberikan keikhlasan dari individu satu pada individu lain tanpa ada imbalan yang berimbang perpindahan kepemilikan harta itu dari pemberi terhadap orang yang diberi. Tabarru dilaksanakn dalam memberikan bantuan kepada individu yang dalam kondisi kesusahan ekonomi, atau suatu lembaga sosial atau keagamaan yang membutuhkan dana bagi kemajuan masyarkat dan agama. Sebab itu, tabarru’ sangat dianjurkan dalam syariat Islam (Azhari, 2015).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel ini adalah metode kajian literature. Kajian literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber seperti jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka, dan lain-lain. Dalam penulisan artikel ini, studi literatur yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Kegiatan penunjang yang dilakukan dalam melakukan kajian literature ini meliputi mencari, membaca, dan menelaah pendapat – pendapat dari para ahli dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan yang di lakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis buku, karya ilmiah dan dokumen terkait seperti tesis dan jurnal yang berkaitan dengan hiwalah maupun perbankan syariah. Langkah-langkah yang di laksanakan dalam studi pustaka ini adalah mereduksi data dalam bentuk editing dan meringkas guna mendapat kan data utama mengenai intisari artikel, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi dan penelaahan terhadap data yang di peroleh agar dapat menarik hasil dengan benar (Sugiyono, 2015).

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Hiwalah

Al-hiwalah secara verbal memiliki arti al-intiqal atau pindah, yang di lafaskan dengan Hala 'ani 'ahdi, [berpindah, berpaling, berbalik dari janji], sementara dalam istilah, definisi al-hiwalah menurut para ulama Hanafiyah ialah memindah [al-Naqlu] penagihan dari yang memiliki tanggungan pihak yang memiliki utang [al-Madin] untuk tanggungan pihak al-Multazim atau yang wajib membayar utang, hal ini disebut al- Muhal alaihi. Hal ini memiliki perbedaan dengan al-kafalah yang memiliki arti ialah Dham-mu atau menggabungkan tanggungan di dalam tuntutan atau penagihan, bukan memindah [al-Naqlu]. Sebab itu, melalui al-hiwalah menurut kesepakatan ulama, dalam hal ini pihak berhutang atau al- muhil tidak di tagih lagi (Wulandari, 2019). Lalu, timbul sebuah pertanyaan apakah utang yang ada pun berpindah pula? Dalam persoalan ini, para imam madzhab Hanafi memiliki pendapat berbeda, akan tetapi yang shahih ialah bahwasanya utang yang dimiliki pun ikut berpindah. Maka dari itu, pengarang kitab, “al-„Inayah,” mendefinisikan al-hiwalah yaitu menurut istilah ulama fiqh ialah memindahkan (alTahwil) utang dari tanggungan pihak ashil (dalam hal ini ialah al-Muhil) ke tanggungan pihak al-Muhal,, alaihi dalam bentuk al-Tawatstsuiq (penguatan, penjaminan). Menurut Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, “*al-hiwalah*” ialah pengalihan atau pemindahan hak dalam menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain (Syahpawi, 2012). Sedangkan definisi Al- Hiwalah bagi para Ulama’ berbeda- beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:

Secara umum para ulama mendefinisikan dalam bahasa AL-Hiwalah ialah al-intiqal dan al-tahwil maksudnya yakni memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdur Rahman Al Jaziri beropini bahwasanya yang dimaksud dengan hiwalah dalam bahasa yakni “Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain”. Sebaliknya penafsiran hiwalah menurut istilah, para ulama memiliki perbedaan opini dalam mendefinisikannya antara lain (Suhendi, 2010).

- a. Menurut Hanafiyah, hiwalah memiliki arti yakni: “Memindahkan tagihan dari tanggungan pemilik utang terhadap yang wajib menanggungnya.
- b. Menurut Syafi’i, Maliki dan Hanbali, hiwalah yakni: “memindahkan hak dalam pembayaran utang dari seseorang kepada orang lain.
- c. Al Jaziri mendefinikan hiwalah ialah: Utang tanggungan seseorang di alihkan pada pihak lain sebagai tanggungjawabnya.
- d. Syihab Al Din Al Qalyubi mendefinisikan hiwalah yakni: “perjanjian dalam memindahkan utang seseorang terhadap orang lain.
- e. Menurut Sayyid Sabiq, hiwalah ialah dipindahkannya tanggungan dari muhil menjadi tanggung jawab muhal’alaihi.
- f. Menurut Idris Ahmad,dalam mendefinisikan hiwalah yakni suatu akad (ijab Kabul) memindahkan utang yang ditanggung seseorang karena memiliki utang terhadap pihak lain, yakni orang lain itu memiliki utang juga kepada yang mengalihkannya.

Sehingga dapat disimpulkan menurut berbagai ulama bahwasanya Hiwalah itu ialah pemindahan utang oleh orang yang memiliki utang bagi pihak lain yang harus menanggungnya. Hal ini akan berlangsung pula pemindahan tanggung jawab hak dari pihak satu untuk orang lain yang seharusnya menanggungnya (Nizaruddin, 2013).

Sehingga penulis dapat kesimpulan bahwa hiwalah memiliki arti pemindahan utang baik berupa hak untuk di pindahkan pembayarannya dalam hal ini kewajiban dalam mendapatkan pembayaran utang dari pihak lain yang memiliki utang dan piutang dengan saling amanah dan sesuai kesepakatan bersama.

Contohnya : Ana sebagai *muhal* atau yang memberikan pinjaman kepada Bani sebagai (*muhil*), sementara Bani masih memiliki piutang terhadap Ceni sebagai (*muhal 'alaih*). Namun karena Bani tidak dapat membayar utangnya pada Ana, ia memindahkan beban utang tersebut kepada Ceni. Setelah Ceni membayar utang Bani kepada Ana, sehingga utang Ceni sebelumnya yang ada pada Bani dianggap selesai. Sesuai dengan kadhiah fiqh berikut ini:

عَبَاتُ لَا [Pengikut itu mengikuti]

Qaidah tersebut di atas, tujuannya yaitu sesuatu yang pada zatnya mengikut pada yang lain, sehingga hukumnya juga mengikut terhadap yang diikuti. Oleh karenanya pengikut itu ialah bagian dari sesuatu yang diikuti, atau bagian itu mempunyai ikatan dalam proses terjadinya. Seperti anak hewan yang dalam kandungan induknya, atau kunci dengan anak kuncinya. Secara sederhana makna kaidah *عَبَاتُ لَا* yakni

segala sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (*tabi'*) secara hukum wajib mengikuti pada sesuatu yang diikuti. Hal ini juga bermakna jika menghendaki dalam qaidah ini tentang sesuatu yang mengikuti, perlu kiranya identifikasi sesuatu yang dianggap sebagai pengikut.

Qaidah tersebut di atas, juga menurunkan qaidah yang berbunyi:

ع. وَبِئْسَ مَا لَا تَلْعَمُ دَقَّتِي
الْ عِبَاتُ لَا

(sesuatu yang mengikuti tidak boleh mendahului sesuatu yang diikuti).

Qaidah ini menandakan bahwa yang menjadi panutan senantiasa harus di dahulukandan diprioritaskan, sedangkan pengikut harus harus setelahnya. Aplikasi qaidah ini sangat banyak dalam kitab fiqh yang ada, di antaranya hukum utang piutang dengan syarat gadai diperbolehkan dengan syarat dalam

Dasar Hukum Kaidah Hiwalah

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah : 280)”.

b. Hadits

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairoh, bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda:

مطل الغني ظلم فإدا أتبع أ حدكم على ملي فليتبع

“Melambatkan membayar utang hukum yang diperbuat oleh orang mampu ialah perbuatan zalim. Namun jika salah satu dari nkamu dipindahkan kepada orang yang mudah membayar hutang, sehingga segeralah ia beralih (diterima pemindhaan tersebut)”(HR al-Bukhari dan Muslim).

c. Ijma

Para ulama sependapat dalam membolehkan kegiatan hawalah. Hawalah diperbolehkan untuk utang yang bukan wujud barang/ benda, sebab hawalah ialah pengalihan utang, oleh karena itu wajib dibayar oleh yang memiliki kewajiban dan mampu secara finansial.

d. Hukum Positif

Hiwalah terdapat pada sebuah produk bank syariah tyang berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008, yakni pada pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam kegiatan usaha bank umum syariah melaksanakan pengambilalihan utang yang di dasarkan pada akad hiwalah atau lain yang sesuai prinsip syariah.

2. Rukun dan Syarat dalam Hiwalah

a. Rukun Hiwalah

Menurut mazhab Hanafi rukun dalam hiwalah boleh hanya ijab dan qabul, yakni ijab ialah pernyataan melaksanakan dalam kegiatan hiwalah dari pihak kesatu, dan qabul dari pihak kedua dua maupun pihak ke tiga sebagai pernyataan menerima kegiatan hiwalah.

Menurut tiga mazhab lainnya seperti Maliki, Syafi'i dan Hambali mendefinisikan rukun hiwalah menjadi enam kategori yakni:

- Pihak kesatu, muhil (المحيل): ialah individu yang memiliki utang dan sekaligus pihak yang berpiutang,
- Kedua, muhal atau muhtal (المحال او المحتال): ialah yang memberikan utang kepada seseorang yang memiliki utang.
- Ketiga muhal 'alaih (المحال عليه): ialah seseorang yang memiliki utang kepada pihak kedua dan wajib membayar hutang kepada yang memebrikan utang

atau pihak ketiga.

- d. Memiliki utang dari pihak kesatu kepada pihak kedua, muhal bih (المحال به): ialah utang pihak kesatu atau muhil kepada pihak kedua atau muhtal.
- e. Adanya utang dari muhal alaih terhadap muhal, dan utang muhal 'alaih kepada muhil.
- f. Ada pernyataan hiwalah atau sighoh. Pernyataannya jika di umpamkan Ana (muhil) berhutang dengan Bani (muhal) dan Ana berpiutang dengan Ceni (muhal alaih), jadi Ana seseorang yang berhutang dan berpiutang, Bani hanya berpiutang dan Ceni hanya berhutang. Selanjutnya Ana memiliki persetujuan kepada Bani menyuruh Ceni menanggung utangnya terhadap Bani, kemudian terjadi perjanjian hiwalah, terbebaslah Ana dari utangnya pada Bani, sehingga Ceni tidak berhutang kepada Ana, karena utangnya pada Ana, sudah mengalihkan pada Bani dengan begitu Ceni wajib bayar utangnya tersebut pada Bani tidak lagi pada Ana (Toyyibi, 2019).

b. Syarat-Syarat Hiwalah

Berikut syarat-syarat hiwalah yang dikemukakan Hanafiyah oleh Al-Jaziri 1978:212 dalam (Sudiarti, 2018) yakni:

- a. Muhil ialah seseorang yang mengalihkan utang. Muhil wajib sudah balig serta berakal, namun jika dilakukan muhil masih anak kecil berakibat batal atau tidak sah.
- b. Muhtal yakni individu yang menerima hiwalah. Muhtal wajib individu yang berakal dan sudah mampu secara hukum, jadi jika dibuat oleh yang tidak berakal atau gila maka hiwalahnya tidak sah.
- c. Muhal'alaih ialah seseorang yang dihiwalahi, pun syartatnya jug sama harus memiliki kewarasan serta meridoi.
- d. Terdapat utang Muhil terhadap Muhal alaih serta Muhtal terhadap Muhil.
- e. Sehingga syarat-syarat hiwalah yang berkaitan dengan utang yang di alihkan dari pihak kesatu, kedua maupun ketiga, yakni:

1) Syarat Muhil (Pengalihan utang)

Memiliki dua syarat yakni:

- a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perjanjian akad. Hal ini bisa di dapatkan bila ia memiliki akal sehat dan mampu. Hiwalah tidak sah jika di buat oleh seseorang yang kewarasannya terganggu dan anak-anak sebab tak mampu atau belum bisa dipandang sebagai seseorang yang memiliki kemampuan hukum.
- b. Adanya rasa rela bagi seorang Muhil. Hal ini di karenakan hiwalah memiliki arti pelupusan hak miki sehingga tidak sah bila ia terpaksa. Ibn Kamal berkata dalam al Idah bahwasanya syarat kerelaan dalam pengalihan utang dibutuhkan waktu berlakunya suatu tuntutan.

Kerelaan orang yang menerima pindahan utang yakni hal ini yang wajib dalam kegiatan hiwalah menurut para ulama seperti mazhab Hanafiah, Malikiyah maupun Syafi'iah memiliki pendapat bahwsanya nilai

kerelaan seseorang yang menerima pindahan utang tersebut yakni sebuah hal yang harus dibuat dalam hiwalah sebab utang yang dialihkan ialah haknya, sebab itu tidak bisa di alihkan dari sebuah tanggungan individu pada individu lainnya tanpa ada sebuah kerelaan (Nugraheni, 2017).

Kesimpulannya sebab penyelesaian sebuah tanggungan memiliki nilai perbedaan, dapat dengan mudah, sulit, cepat maupun tertunda-tunda. Hanabilah mengemukakan bahwasanya bila muhal 'alaih dalam hal ini seseorang yang memiliki utang pada muhil harus mampu membayar dengan tidak menunda-nunda maupun tidak membangkangnya, kemjudian orang yang menerima pengalihan harus terima pengalihan tersebut kemudian tanpa diisyaratkan adanya rasa rela darinya.

Mayoritas para ulama memiliki beralasan tentang ada tidaknya kewajiban muhal (orang yang menerima pindahan) dalam menerima hiwalah yakni sebab muhal 'alaih keadaannya yang memiliki ada perbedaan yang gampang melunasi dan ada pula yang melambatkan pembayaran. Sehingga dengan begitu, maka muhal 'alaih gampang dengan cepat dalam membayar tanggungannya, bisa dibilang bahwasanya muhal harus menerima hiwalah. Akan tetapi maka muhal 'alaih masuk dalam individu yang rumit dan suka menunda-nunda menyelesaikan utangnya, semua ulama memilik pendapat muhal tanpa mewajibkan dalam menetrma kegiatan hiwalah (Karim & Islam, 2006).

Bagi seorang Muhil memiliki persyaratan yakni, ia disyaratkan dalam berkewajiban kesatu, mempunyai berkemampuan dalam melaksanakan perjanjian atau akad. Hal ini untuk bisa dimiliki maka ia harus berakal sehat dan mampu. Sebab Hawalah tidak sah jika dilaksanakan oleh orang yang kurang waras dan anak kecil sebab ia belum bisa dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan secara hukum. Kedua, Muhil memiliki kerelaan. Ini di karenakan hawalah memiliki maksud kepemilikan dengan begitu tidak sah bila dipaksakan. Di luar itu persyaratan ini diharuskan para ahli fiqih terutama bagi meredam rasa kecewa ataupun menyingung yang mungkin akan dirasakan oleh seorang Muhil dalam melakukan perjanjian hawalah (Siswanto, 2017).

2) Syarat Muhal (Pemiutang Asal)

Ada tiga syarat yakni:

- a. Harus mempunyai kemampuan dalam melakukan akad. Hal ini setara dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh Muhil.
- b. Kerelaan dari Muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.
- c. Penerimaan penawaran harusnya berlaku untuk majlis aqad. Ini ialah persyaratan berkontrak dalam perjanjian.

Pendapat para ulama seperti dari Malikiah, Syafi'iah dan Hanabilah bahwasanya tidak ada syarat kerelaan muhal 'alaih, ini didasarkan pada hadist yang artinya: Bila salah satu individu diantara kamu sekalian dialihkan

utangnya terhadap individu yang mampu, maka ikutlah atau menerima. (HR.Bukhari dan Muslim). Selain itu, hak ada pada muhil dan juga boleh menerimanya sendiri maupun mewakili pada orang lain. Hanafiah menyatakan bahwa diisyaratkan adanya suatu kerelaan muhal 'alaih sebab setiap individu memiliki perbedaan sikap dalam membebereskan persoalan utang piutangnya, sebab tak harus melalui sebuah yang tidak membuat keharusannya. Pernyataan yang rajih (valid) yakni tidak ditentukan adanya kerelaan muhal 'alaih. Kemudian muhal 'alaih utangnya akan dibayar dengan kuantitas yang setara dengan siapapun dari keduanya (Rahmi, 2018).

3) Syarat Muhal Alaih (Penerima Pindah Hutang)

- a. Muhil dan Muhal harus berakal serta baligh.
- b. Kerelaan disini berarti tidak memiliki unsur-unsur paksaan dalam menerima pengalihan utang, perjanjiannya tak sah, namun hal ini menurut ulama Maliki tidak mensyaratkan kerelaan dalam penerima hiwalah. Dalam penerimaan mestinya dibuat di dalam sebuah majlis akad. Abu Hanifah dan Muhammad, menyatakan syarat ketiga dibawah ini yakni syarat perjanjian. Sehingga syarat yang berhubungan dengan Muhal Alaih. Kesatu, sama dengan syarat pertama bagi Muhil dan Muhal yaitu berakal dan balig. Kedua, adanya sebuah kerelaan dari hatinya sebab tidak boleh ada pemaksaan. Ketiga, ia harus menerima perjanjian hawalah di dalam sebuah majlis ataupun di luar majlis. (Hermansyah, 2013).

4) Ketentuan Muhal Bih (Hutang).

Para ulama berpendapat bahwa ada dua ketentuan dalam pelaksanaan pengalihan utang, yakni:

- a. Dalam utang hendaknya berlangsung kepada piutang dan pengalihan utang. Seandainya bila bukan utang dalam peran akadnya menjadi perwakilan, kemudian aplikasinya hiwalah dalam wujud barang tidak sah, sebab dia tidak termasuk dalam tanggungan.
- b. Hutang tersebut hendaklah berupa utang umum. Hutang yang tidak general tidak legal dipindahkan, seperti bayaran ganjaran yang mesti dibayar oleh seseorang yang dibenarkan menanggungnya melalui pembayaran, sebab hal tersebut utangnya tidak lazim. Sederhananya, setiap utang yang tidak sah tidakbisa di buat tujuan jaminan, dan dipindahkan (Nugraheni, 2017).

Kesimpulannya syarat yang berkaitan dengan Muhal Bih. Kesatu yakni, harus berwujud utang serta utang tersebut merupakan tanggungan dari seorang Muhil terhadap Muhal. Kedua, utang tersebut wajib berwujud utang secara umum maksudnya jika utang itu dapat dihapuskan melalui pelunasan ataupun penghapusan.

5) **Beban Muhil Setelah Hiwalah**

Hiwalah yang berlangsung sah melalui sendirinya tanggung jawab sebagai muhil selesai. Sehingga muhal 'alaih mengalami kerugian ataupun membantah hiwalah atau juga meninggal dunia, sehingga muhal tidak diperbolehkan kembali lagi pada muhil, hal ini yakni menurut pernyataan ulama jumbuh. Menurut madzhab Maliki, jika muhil sudah menipu muhal, ternyata muhal 'alaih individu yang fakir sehingga tidak mempunyai sesuatu apapun dalam membayarnya, dengan itu muhal boleh kembali lagi pada muhil. Imam Malik, mengemukakan orang yang menghiwalahkan utang terhadap pihak lain, selanjutnya muhal 'alaih mengalami kerugian atau meninggalkan dunia dan ia belum bisa bayar kewajibannya, sebab muhal tidak boleh kembali bagi muhil Abu Hanifah, Syarih dan Ustman memiliki opini bahwasanya jika dalam kondisi muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, sehingga seseorang yang memberikan utang akan balik lagi terhadap muhil dalam menagihnya (Jafar, Bahar, & Lusiana, 2013).

6) **Jenis-Jenis Hiwalah**

Adapun jenis-jenis hiwalah sebagai berikut:

a. Hiwalah Muthlaqoh

Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika seseorang yang berhutang (pihak kesatu) terhadap seseorang (pihak kedua) dalam mengalihkan hak penagihannya terhadap pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga tersebut memiliki utang terhadap orang kesatu. Contohnya: Jika Ana berhutang terhadap Bani dan Ana mengalihkan hak penagihan Bani terhadap Ceni, sedangkan Ceni tidak memiliki hubungan utang pituang kepada Bani, dengan begitu hiwalah ini bernama Muthlaqoh. Namun hanya terdapat dalam madzhab Hanafi dan Syi'ah sedangkan jumbuh ulama mengkategorikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah (Mawardi & Susanti, 2019).

b. Hiwalah Muqoyyadah

Bilamana ada kegaitan bila Muhil mengalihkan hak penagihan Muhal terhadap Muhal Alaih sebab terakhir ada utang terhadap Muhal, hal ini disebut Hiwalah Muqoyyadah. Hiwalah ini yang bolehkan (jaiz) yang di dasarkan yang di sepakati para ulama.

Ketiga madzhab selain madzhab hanafi mengemukakan bahwasanya hanya membolehkan hiwalah muqayyadah dan menciptakan ketentuan terhadap hiwalah muqayyadah supaya utang muhal terhadap muhil dan utang muhal alaih terhadap muhil wajib setara, baik sifat maupun jumlahnya. Bila telah serupa jenis dan jumlahnya, sehingga salah hiwalahnya. Namun bila salah satunya memiliki perbedaan, hal ini menjadikan hiwalah tidak sah (Nugraheni, 2017). Hiwalah Jika ditinjau dari segi obyeknya terdapat dua objek, yakni:

a. Hiwalah Haq

Hiwalah ini ialah pengalihan piutang dari satu piutang terhadap piutang yang lain dalam wujud uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil ialah pemberi hutang yang mengalihkan haknya pada pemberi hutang pihak lain sementara orang yang berhutang tidak berganti, yang berganti ialah piutang. Ini terjadi jika piutang Ana memiliki utang terhadap piutang Bani.

b. Hiwalah Dayn

Hiwalah ini ialah pengalihan utang terhadap orang lain yang memiliki utang untuknya yang memiliki perbedaan dari hiwalah Haq. Sehingga hakikatnya hiwalah dayn setara dengan pemahaman dengan hiwalah yang sudah dikemukakan terdahulu.

7) Berakhirnya Akad Hiwalah

Hal-hal yang mengakibatkan hiwalah bisa berakhir yakni :

- a. Adanya pembatalan atau fasakh. Sehingga ini terjadi jika akad hiwalah belum dibuat sampai tahapan akhir lalu dibatalakn. Dalam keadaan ini hak penagihan dari Muhal dapat kembali lagi terhadap Muhil.
- b. Hilangnya hak Muhal Alaih disebabkan karena ia meninggal dunia atau terjadi kebangkrutan ataupun ia mengingkari adanya perjanjian hiwalah sedangkan Muhal tidak bisa menghadirkan bukti atau saksi.
- c. Jika Muhal alaih sudah melakukan tanggungjawabnya terhadap Muhal. Hal ini yang berarti akad hiwalah betul-betul telah dicukupi oleh semua pihak.
- d. Muhal meninggal duni sedangkan Muhal alaih mewarisi harta hiwalah sebab pewarisan ialah salah satu penyebab kepemilikan. Namun bila akad ini hiwalah muqoyyadah, sehingga akan berakhir sudah, akad hiwalah itu menurut madzhab Hanafi.
- e. Muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah terhadap Muhal Alaih dan ia pun menerimanya sedekahnya itu.
- f. Jika Muhal menghapusbukukan kewajiban membayar hutang kepada Muhal Allah.

8) Produk Hiwalah pada Bank Syariah

Dalam kegiatan perbankan Syariah hiwalah sebuah produk fasilitas yang umumnya agar bisa membantu supplier menghasilkan modal tunai supaya bisa melanjutkan usahanya. Sehingga bank dapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Dalam mengantisipasi kerugian yang bisa saja timbul, dalam hal ini bank butuh kegaitan dalam penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran suatu transaksi di antara yang mengalihkan utang dengan yang berhutang tersebut. Sebab keperluan supplier akan di likuiditas, sehingga ia meminta bank untuk mengalih piutang. Melalui kegiatan tersebut Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek (Huda & Heykal, 2010).

Akad hiwalah pada umumnya diimplementasikan kepada hal-hal berikut ini yakni:

1. *Factoring* atau anjak piutang, dimana para nasabah yang mempunyai piutang terhadap pihak ketiga mengalihkan piutang itu pada bank, kemudian bank membayar piutang dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
2. *Post-dated check*, hal ini bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3. *Bill discounting*. Secara prinsip, bill discounting setara dengan hiwalah. Hanya saja, dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sementara pembahasan fee tidak di dapati dalam perjanjian al hiwalah.

3. Analisis Teoritis

Sebagai Asas Kebermanfaatn bagi masyarakat sehingga suatu perjanjian harus mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan bermuamalah karena tujuan dari syariah ialah agar dapat meningkatkan kemaslahatan umat yang terdapat pada pemeliharaan keyakinan, akal, hidup, keturunan maupun harta yang hal ini terdapat pada Al-Hiwalah. Kemudian dalam implementasinya di perbankan syariah wajib sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yakni fatwa Nomor 12/DSN/-MUI/IV/2000 mengenai hiwalah.

Hiwalah ini diperbolehkan karena sebab adanya maslahat, dalam kegiatan manusia dalam kemudahan bermuamalah. Sebab hiwalah termasuk akad tabaru yang memiliki tujuan untuk tidak memperoleh keuntungan, namun jika ingin mendapatkan keuntungan biasanya bank syariah menggunakan hiwalah bil ujarah namun hanya terdapat pada hiwalah mutlaqah, sehingga muhal alaih boleh meminta imbalan atas ketersediaanya secara jelas namun harus sesuai kesepakatan bersama. Walaupun untuk hiwalah bil ujarah masih banyak perdebatan karena takut merusak makna hiwalah tersebut, namun pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang membolehkan pengambilan ujarah atas akad tolong menolong jika ada saling ridho dikedua belah pihak dan tidak mengandung kegiatan ribawi, dan yang di pungut atas jasanya bukan pada akad utang piutang atau yang berpotensi menjadi akad piutang (Wulandari, 2019). Pelaksanaan teknis di perbankan syariah seperti yang dilakukan di PT. Bank BRI Syariah KCP Soreang tempat prakek kerja lapangan penulis yakni akad pemindahan utang nasabah terhadap bank. Posisi nasabah meminta tolong kepada bank supaya membayar terlebih dulu utangnya atas akadnya terhadap yang berutang. Kemudian bank selanjutnya menagih kepada yang berutang tersebut. Bantuan bank tersebut dalam membayarkan utang lebih dulu, namun bank biasanya membebankan biaya jasa penagihan. Namun dalam menentukan biaya jasa kecil dan besarnya tergantung resiko Dalam piutang tersebut. Dalam akad hiwalah ini memebrikan manfaat dan keuntungan yakni:

- a. Di mungkinkan dapat menyelesaikan piutang dengan segera.
- b. Tersedia dana talangan bagi yang membutuhkan.
- c. Menjadi sumber dana penghasilan non pembiayaan bagi bank Syariah.

Kesimpulan

Kaidah fiqh al-hiwalah مَ أَرَحَ ابْرَ وَهَفَ أَعْفَنَ رَجِ ضَرَقَ كُتُّك

Artinya “setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (untung yang berpiutang) adalah riba yaitu haram” cocok di implementasikan pada perbankan Syariah dalam pelaksanaan pada akad tabarru. Dalam perihal ini terjalin perpindahan tanggungan ataupun hak dari seseorang terhadap pihak lain. Menurut para ulama, hiwalah ialah pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) jadi tanggungan muhal’ alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang). Dalam hiwalah Muthlaqoh terjalin bila orang yang berhutang (orang awal) kepada orang lain(orang kedua) alihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang awal Hiwalah Muqoyyadah terjalin bila Muhil alihkan hak penagihan Muhal kepada Muhal Alaih sebab yang terakhir memiliki hutang kepada Muhal. Inilah hiwalah yang boleh(jaiz) bersumber pada konvensi para ulama.

Dalam praktek perbankan syariah sarana hiwalah lazimnya buat menolong supplier memperoleh modal tunai supaya bisa melanjutkan usahanya. Bank menemukan ubah bayaran atas jasa pemindahan hutang. Buat mengestimasi kerugian yang hendak mencuat bank butuh melaksanakan riset atas keahlian pihak yang berhutang serta kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang.

BIBLIOGRAFI

- Azhari, Fathurrahman. (2015). Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Hermansyah. (2013). Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah Dihubungkan Dengan Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008. *Scientica*, Vol. 1, p. 3.
- Huda, Nurul, & Heykal, Mohamad. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana.
- Jafar, Nurhaedar, Bahar, Burhanuddin, & Lusiana, Siswanti. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Syariah Pada Akad Hiwalah. *Syari'ah*, 02(04), 1–16.
- Karim, Adiwarmen A., & Islam, Bank. (2006). Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M.Rzki Naufal, S. .. (2018). Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–173. Retrieved from [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8191/Tesi s M. Rizki Naufal.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8191/Tesi%20s%20M.%20Rizki%20Naufal.pdf?sequence=1)

- Mawardi, Sumari, & Susanti, Nawal Ika. (2019). *Analisis Jual Beli Kredit Sepeda Motor Dengan Sistem Hiwalah (Studi Kasus Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Yang Mengajukan Kredit Di Dealer Wafa Motor Dan Melalui Leasing Fif (Financial Information Finance)*. 5(2), 127–144.
- Nizaruddin. (2013). Hiwalah Dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Studia Islamika*, 7(1), 326–365.
- Nugraheni, Destri Budi. (2017). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*. 2, 124–136.
- Nurhayati, Sri. (2013). Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 3). *Salemba Empat: Jakarta*.
- Rahmi, Rahmi. (2018). Aplikasi Akad-akad pada perbankan syariah. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 89–102.
- Siswanto, Eko. (2017). Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam. *Islamic Economic*, 2(2), 111–127.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Retrieved from [http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/Fiqih Muamalah Kontemporer](http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/Fiqih%20Muamalah%20Kontemporer)
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan. *Jakarta : Mitra Wacana Merdeka*, pp. 286–288.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Syahpawi, syahpawi. (2012). Hiwalah sebagai solusi dalam mengatasi kredit macet dalam perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(vol 1 No.2 [2012]: Istihaduna: Jurnal Ilmisah Ekonomi Kita-Desember), 165–175.
- T. Abrar, Za. (2017). Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Produk Bai' Al-Istishna' Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 1–14.
- Toyyibi, Abdul Majid. (2019). Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 38–50.
- Wulandari, Fifi. (2019). Implementasi Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang Terhadap Pembiayaan Take Over di BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.